


PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021



DESA KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020



LURAH KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2020;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor: 63/KPTS/2020 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Krambilsawit tanggal 28 Desember 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat:
- Undang-Undang 15 Tahun 1950 Nomor tentang 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan dalam Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
- 18. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);
- Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 2);
- 21. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT

dan

LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.170.511.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.202.731.600,00
Surplus/Defisit	Rp	(32.220.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	•	,
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	82.220.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiyaan (a - b)	Rp	32.220.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang

perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secaraberulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krambilsawit

> Ditetapkan di Krambilsawit pada tanggal 30 Desember 2020

Diundangkan di Krambilsawit pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

SUNTONO

BERITA ACARA

RAPAT/ SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK)

KALURAHAN KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Aula Balai Kalurahan Krambilsawit diadakan Rapat /Sidang bersama Badan Permusyawatan Kalurahan (BPK) Krambilsawit dalam rangka membahas tentang:

Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Rapat /Sidang Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan peserta sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan peserta Rapat Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan evaluasi melalui pembahasan bersama dengan BPK. Menyetujui dan mengesahkan:

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Dengan nomor persetujuan :05/BPK/2020 Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Krambilsawit, 30 Desember 2020

Ketua BPK,

SUHARTA, S.Pd

Sekretaris BPK,

DAFTAR HADIR RAPAT/SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK) KELURAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KRAMBILSAWIT

Hari

: RABU

Tanggal: 30 DESEMBER 2020

Tempat : Aula Balai Kalurahan Krambilsawit

No	Nama	Jabatan	Tanda	Fangan
1	Suharta,S.Pd	Ketua	10	
2	Ngatija, A.Md	Wakil Ketua		2
3	Susmiyati	Sekretaris	3 Spins	
4	Poniman	Ketua bidang Penyelengaraan pemerintah kalurahan dan pembinaan		4 Honey
5		Ketua Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	5	
6	Agus Yuliyanto	Angota Bidang Penyelengaraan Pemerintah kaluranan Dan Pembinaan		6 The
7	Reliyanto	Angota Bidang Penyelengaraan Pemerintah Kalurahan Dan pembinaan	7 July	(
8	Gunardi	Anggota Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan		8 Cf
9	Prambudi	Anggota Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	9 Semi	•

Krambilsawit, 30 Desember 2020 **Sekretaris BPK**

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT NOMOR 5 TAHUN 2020 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	113.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.050.011.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.170.511.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	734.683.377,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.638.223,00	
5.3.	Belanja Modal	916.710.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.202.731.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32,220,000.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.220.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.220.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	32.220.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KRAMBILSAWIT, 30 December 2020

LURAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT **TAHUN ANGGARAN 2021**


KODI REKENI	ing	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	6
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	113,500,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,050,011,600.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000.00	
	1	JUMLAH PENDAPATAN	2,170,511,600.00	
	6.	BELANJA	2,170,511,600.00	
	b .			
ı		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	934,191,600.00	
1.1.	ļ	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	801,317,200.00	
.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,950,000.00	ADD
.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40,950,000.00	
.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	602,453,700.00	ADD
.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	602,453,700.00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42,979,677.00	ADD
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42,979,677.00	
.1.04	İ	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39,806,823.00	ADD, PAD
.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39,806,823.00	
.1.05	ì	Penyediaan Tunjangan BPD	48,300,000.00	ADD, PBH
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48,300,000.00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	427,000.00	PAD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	427,000.00	
.1.07	1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26,400,000.00	ADD, PBH
.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,400,000.00	
.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3,496,900.00	
2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1,500,000.00	PAD, PBH
2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1,996,900.00	ADD
.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,996,900.00	
.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4,315,000.00	
3.02	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800,000.00	ADD, PBH
.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800,000.00	
.3.90		Penyusunan monografi desa	1,135,000.00	РВН

KODE	o	URAIAN	ANGGARAN (Pp)	SUMBERDANA
	2		4	
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,135,000 00	
390	-	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2,380,000 00	DD\$
3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,380,000 00	
3 91	5.2	Penyelenggaraan Teta Praja Pemerintahan, Perenganaan, Keuangan dan Pelaporan	29,182,500 00	
4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3,600,000 00	PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000 00	
40,	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2,987,600 00	PBH
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,987,500 00	
4 03 5 4.04	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5,407,500.00	РВН
l.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,407,500 00	
-		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3,600,000 00	ADD
4.05	,	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000 00	
4.05 5 4.07	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1,300,000.00	РВН
_		Belanja Barang dan Jasa	1,300,000.00	
	5.2.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,500,000.00	РВН
4.08		Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
	5.2.	Pengisian perangkat desa	10,787,500.00	PAD, PBH
1.91		Belanja Barang dan Jasa	10,787,500.00	
1.91 5.	.2.	and the second s	95,880,000.00	
5.		Sub Bidang Pertanahan	93,925,000.00	PAD, PBH
5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	84,925,000.00	
.03 5.	.2.	Belanja Barang dan Jasa		
.03 5.	.3.	Belanja Modal	9,000,000.00	004
.94	- }	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1,955,000.00	PBH
.94 5.	.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,955,000.00	
y B	- 1	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	959,955,000.00	
	- [Sub Bidang Pendidikan	52,500,000.00	
·		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	52,500,000.00	DDS
02	.	Belanja Barang dan Jasa	52,500,000.00	1
.02 5.2	2.	- 8 6	42,670,000.00	
.		Sub Bidang Kesehatan	2,250,000.00	DDS
04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2,250,000.00	
04 5.2	2.	Belanja Barang dan Jasa	14,500,000.00	DOS
94	- 1	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14,500,000.00	20 - 21
94 5.2	2.	Belanja Barang dan Jasa	25,920,000.00	DDS
98		Insentif kader kesehatan/KB	25,920,000.00	
98 5.2	2.	Belanja Barang dan Jasa		
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	823,285,000.00	
02	1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	245,064,800.00	DOS
02 5.3	,		245,064,800.00	
- 5.3	3.	Belanja Modal	252,964,700.00	DDS


KODE	NG	URAIAN 3	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
<u></u>	2	Belanja Modal	4	5
2303	5.3	A 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	252,964,700.00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina	45,051,000.00	DDS
- 05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20 N	
2 3 05	5.3	Belanja Modal	550,000 00	
2 3 05	0.0	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	44,501,000.00	
2 3 09	5.3.	Belanja Modal	52,145,000.00	DDS
2 3 09	5.5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s	52,145,000.00	
2.3.14		elokan dil) elokan dil) esa (Gorong, s	138,000,000.00	DDS
2314	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,775,000.00	
2 3.14	5.3.	Belanja Modal	136,225,000.00	
2399		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	90,059,500.00	DDS
2 3 99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750,000.00	
2399	5.3.	Belanja Modal	89,309,500.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39,000,000.00	l l
24.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah	21,000,000.00	DDS
2		Tangga **)	21,000,000.00	003
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000.00	
2.4 91		Pemberian stimulan jamban sehat	18,000,000.00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2,500,000.00	
2892		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	2,500,000.00	РВН
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	49,300,000.00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25,650,000.00	0)
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	8,350,000.00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,350,000.00	M2 11
3.1.05	ceramii	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	17,300,000.00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17,300,000.00	P.
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2,880,000.00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	2,880,000.00	PAD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,880,000.00	
3.3.	V.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12,970,000.00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3,400,000.00	PAD
3.3.93		Belanja Barang dan Jasa	3,400,000.00	
3.3.99	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9,570,000.00	РВН
3.3.99		Belanja Barang dan Jasa	9,570,000.00	
XXXXXXXXXXX	5.2.	**	7,800,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3,900,000.00	ADD, PAD
3.4.95	1	Operasional LPMD dan/atau LPMD	3,900,000.00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
SEKEM!	3	4	5
1 2	Operasional PKK	3,900,000.00	PAD
3496	Belanja Barang dan Jasa	3,900,000.00	
34 96 52	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97,585,000.00	
4	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37,500,000.00	
4.2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	37,500,000.00	DDS
	Belanja Modal	37,500,000.00	
12.01 5.3.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10,085,000.00	
4.5. 1.5 02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	10,085,000.00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,085,000.00	
1	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50,000,000.00	
1.7.02	Pembangunar/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	50,000,000.00	DDS
17.02 5.3.	Belanja Modal	50,000,000.00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	161,700,000.00	
.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5,100,000.00	
5.1.	Kegiatan Penanggulanan Bencana	5,100,000.00	DDS
1.01 5.4.	Belanja Tidak Terduga	5,100,000.00	
,	Sub Bidang Keadaan Mendesak	156,600,000.00	
3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	156,600,000.00	DDS
301 54.	Belanja Tidak Terduga	156,600,000.00	
5-7-47-85-41 (b ° 53	JUMLAH BELANJA	2,202,731,600.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32,220,000.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82,220,000.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	32,220,000.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KRAMBILSAWIT, 30 December 2020



PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021



DESA KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020



LURAH KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang:
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2020;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor: 63/KPTS/2020 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Krambilsawit tanggal 28 Desember 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor Tahun 15 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

-

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
- Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);
- Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 2);
- 21. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT

dan

LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

 Pendapatan Kalurahan 	Rp	2.170.511.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.202.731.600,00
Surplus/Defisit	Rp	(32.220.000,00)
Pembiayaan Kalurahan		(======;==;==;
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	82.220.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiyaan (a - b)	Rp	32.220.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang

perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secaraberulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krambilsawit

Ditetapkan di Krambilsawit pada tanggal 30 Desember 2020

Diundangkan di Krambilsawit pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK.

SUNTONO

BERITA ACARA

RAPAT/ SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK)

KALURAHAN KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Aula Balai Kalurahan Krambilsawit diadakan Rapat / Sidang bersama Badan Permusyawatan Kalurahan (BPK) Krambilsawit dalam rangka membahas tentang:

Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Rapat /Sidang Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan peserta sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan peserta Rapat Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan evaluasi melalui pembahasan bersama dengan BPK. Menyetujui dan mengesahkan:

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Dengan nomor persetujuan :05/BPK/2020 Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Krambilsawit, 30 Desember 2020

Ketua BPK,

Sekretaris BPK.

SUHARTA, S.Pd

DAFTAR HADIR RAPAT/SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK) KELURAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KRAMBILSAWIT

Hari

: RABU

Tanggal

: 30 DESEMBER 2020

Tempat

: Aula Balai Kalurahan Krambilsawit

N	o Nama	Jabatan	TandaTangan
1	Suharta,S.Pd	Ketua	1 0
2	Ngatija, A.Md	Wakil Ketua	2 /
3	Susmiyati	Sekretaris	3 Spirt
4	Poniman	Ketua bidang Penyelengaraan pemerintah kalurahan dan pembinaan	4 James
5		Ketua Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	5
6	Agus Yuliyanto	Angota Bidang Penyelengaraan Pemerintah kaluranan Dan Pembinaan	6 Th
7	Reliyanto	Angota Bidang Penyelengaraan Pemerintah Kalurahan Dan pembinaan	7 Junto
8	Gunardi	Anggota Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	8 Cf-
,	Prambudi	Anggota Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	IU /II / LHD / SI

KETUA BPK

SUHARTA,S.Pd

Krambilsawit, 30 Desember 2020 Sekretaris BPK

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT **TAHUN ANGGARAN 2021**

ODE REK	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
$\overline{}$	PENDAPATAN	3	4
4. i.1. .2. 3.	Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	113.500.000,00 2.050.011.600,00 7.000.000,00 2.170.511.600,00	
	Belanja Modal Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA	389.638.223,00 916.710.000,00 161.700.000,00	
E	SURPLUS / (DEFISIT)	(32,220,000.00)	
	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa PEMBIAYAAN NETTC	82.220.000,00 82.220.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00	
+=	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KRAMBILSAWIT, 30 December 2020

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT **TAHUN ANGGARAN 2021**

F	1	2	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
H	-+	4. PENDAPATAN	4	5
		4.1. Pendapatan Asli Desa		
	- 1	4.2. Pendapatan Transfer	113,500,000.00	
1		3.3. Pendapatan Lain-lain	2,050,011,600.00	
1	1		7,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2,170,511,600.00	
1	5			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	934,191,600.00	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	801,317,200.00	
1.1.	.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,950,000.00	ADD
1.1.	01 5.1	Belanja Pegawai	40,950,000.00	1
1.1.0	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	602,453,700.00	ADD
1.1.0	02 5.1		602,453,700.00	ADD
1.1.0	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42,979,677.00	ADD
1.1.0	3 5.1.		42,979,677.00	MASSC4
1.1.04	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39,806,823.00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39,806,823.00	
.1.05	1	Penyediaan Tunjangan BPD	48,300,000.00	1
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48,300,000.00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	427,000.00	
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	427,000.00	,
1.07	1 1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26,400,000.0	0 ADD, PBH
.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,400,000.0	0
.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3,496,900.0	00
94	- 1	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1,500,000.0	O PAD, PBH
94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.0	10
95	- 1	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1,996,900.0	DO ADD
95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,996,900.0	00
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4,315,000	00
2	ļ	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800,000	00 ADD, PB
2 5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800,000	00
	- 1	Penyusunan monografi desa	1,135,000	.00 РВН

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1		Dalaria Barra d	4	5
1.3	90 5.		1,135,000.00	,
1.3.		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin Belanja Barang dan Jasa	2,380,000.00	DDS
1.3	91 5.2	to ()	2,380,000.00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29,182,500.00	
1.4.0)1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (3,600,000.00	РВН
1.4.0	1 5.2		3,600,000.00	1
1.4.0	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2,987,500.00	oli
1.4.03	3 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,987,500.00	EN PERMIT
1.4.04	•	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5,407,500.00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,407,500.0	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3,600,000.0	0.10
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000.0	2.000 p. 1040 harden 200 v. 84 - V.
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1,300,000.0	3
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,300,000.0	00
1.4.08	1	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,500,000.0	ense A
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.4.91	I avaisses	Pengisian perangkat desa	10,787,500.	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,787,500.	53550 (**
1101:00	"-			_ {
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	95,880,000	teres (Center Steen
.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	93,925,000	
.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84,925,000	0.00
5.03	5.3.	Belanja Modal	9,000,000	0.00
5.94	1	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1,955,00	0.00 PBH
5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,955,00	0.00
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	959,955,00	00.00
.		Sub Bidang Pendidikan	52,500,0	00.00
.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	52,500,0	00.00 DDS
- 1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52,500,0	00.00
		Sub Bidang Kesehatan	42,670,0	00.00
04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2,250,0	00.00 DDS
		Belanja Barang dan Jasa	2,250,0	00.00
	5.2.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14,500,	eaa 00.000
94	1		14,500,	
200	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		,000.00 DDS
8	1	Insentif kader kesehatan/KB	USE CONTRACTOR	
8 5	.2.	Belanja Barang dan Jasa		,00.000
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		5,000.00
2		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	CEC CONTRACTOR	4,800.00 DD
2 5.	.3.	Belanja Modal	245,064	4,800.00
3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	252,96	4,700.00 DE

	REK.	ENING	URAIAN 2 3	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	2.3.0	3 5		4	
1	2.3.0	- I		252,964,700.00	
1	2.0	1	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina	45,051,000.00	DOS
1	2.3.05		3 441 3434	550,000.00	
	2.3.05	1		44,501,000.00	
1	2.3.09	5.3	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Belanja Modal	52,145,000.00	DOS
1	2.3.09 2.3.14	5.5		52,145,000.00	555
ľ	2.3.14	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s	138,000,000.00	DDS
2	3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10000000
2.	.3.14	5.3.	Belanja Modal	1,775,000.00	
2.	3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	136,225,000.00	
2.	3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90,059,500.00	DDS
2.3	3.99	5.3.	Belanja Modal	750,000.00	
2.4	4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	89,309,500.00	
2.4	.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah	39,000,000.00	
			100 No.	21,000,000.00	DDS
	.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000.00	
2.4.			Pemberian stimulan jamban sehat	18,000,000.00	DDS
2.4.		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	
2.8.			Sub Bidang Pariwisata	2,500,000.00	
.8.9	92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	2,500,000.00	РВН
8.9	2 5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	l
			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	49,300,000.00	
1.		ı	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25,650,000.00	
.02	2	-	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P	8,350,000.00	PAD, PBH
.02	5.	2.	Belanja Barang dan Jasa	8,350,000.00	1
05	ſ		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	17,300,000.00	
05	5.2	2.	Belanja Barang dan Jasa	17,300,000.00	
			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
95		1	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	2,880,000.00	
)5	5.2.	1	Belanja Barang dan Jasa	2,880,000.00	
	"		10000000000000000000000000000000000000	2,880,000.00)
.		1	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12,970,000.0	0
3	lyssesses.		Operasional Karang Taruna	3,400,000.0	PAD
3	5.2.	1	Belanja Barang dan Jasa	3,400,000.00	,
1		1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9,570,000.0	0 РВН
1	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9,570,000.00	
1		s	ub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
1		1	Operasional LPMD dan/atau LPMD	7,800,000.0	
	5.2.	1	Belanja Barang dan Jasa	3,900,000.0	O ADD, PAD

KOD	ING T 2	3	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	-	Operasional PKK	4	
3.4.96		Belanja Barang dan Jasa	3,900,000.00	5
3.4.96	5.2.			PAD
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3,900,000.00	
	Ĭ	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	97,585,000.00	
2.		Peningkatan Produksi Tonan	37,500,000.00	l.
2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi	37,500,000.00	DDS
	5.3.	Belanja Modal	07,000,000.00	DUS
.01	5.5.		37,500,000.00	
.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		
.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop	10,085,000.00	
1		erasi erasi kecil, Werlengan dan Kop	10,085,000.00	DDS
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10 005 000 00	ģ.
Ţ		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10,085,000.00	
			50,000,000.00	}
02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	50,000,000.00	DDS
02	5.3.	Belanja Modal	50,000,000.00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	161,700,000.00	
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5,100,000.00	
11	1	Kegiatan Penanggulanan Bencana	5,100,000.00	DDS
1 :	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5,100,000.00	
	- 1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	156,600,000.00	
1		Penanganan Keadaan Mendesak	156,600,000.00	DDS
1 5	5.4.	Belanja Tidak Terduga	156,600,000.00	
ŀ	ı	JUMLAH BELANJA	2,202,731,600.00	
1	F	SURPLUS / (DEFISIT)	(32,220,000.00	<u> </u>
6	. T	PEMBIAYAAN		
	.1.	Penerimaan Pembiayaan	82,220,000.00	·
	.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000.00	0
"	-	PEMBIAYAAN NETTC	32,220,000.0	0
\perp		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.0	0

KRAMBILSAWIT, 30 December 2020

KR MBIL